



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 216 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 216 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Semester Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Semester Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA SEMESTER KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Daerah Khusus Jakarta Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Fikri Erydian Syahidi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 216 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA SEMESTER KEDUA
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEPULAUAN SERIBU	2	6	10.694	10.577	21.271
2	JAKARTA PUSAT	8	44	400.311	409.582	809.893
3	JAKARTA UTARA	6	31	669.738	683.026	1.352.764
4	JAKARTA BARAT	8	56	949.580	964.071	1.913.651
5	JAKARTA SELATAN	10	65	862.867	896.504	1.759.371
6	JAKARTA TIMUR	10	65	1.170.857	1.211.435	2.382.292
TOTAL		44	267	4.064.047	4.175.195	8.239.242

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Fikri Errydan Syahidi